



Dinamika Politik Identitas di Indonesia: Permasalahan, Peluang, dan Jalan ke Depan

Heri Ginanjar

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

heriginanjar@unlip.ac.id

Abstract

Identity politics is politics that is used to emphasize the distinction between one group and another. Indonesia is a country with a multidimensional social structure. Therefore, identity politics is easy to develop and is at the same time more open in the spirit of decentralization. This research aims to analyze the electoral laws related to identity politics and the urgency to change them in the context of a better identity politics in the future. The search method used is an informative law search using data collection techniques from literature searches. The results of the investigation show that the 2017 Regional Election Law Number 7, Chapter 1, Article 1, Article 35 is an activity to convince voters by providing their vision, mission, program, and image. In fact, political elites today prefer identity politics rather than advertising according to the rules. The urgency of changing the Election Law to regulate identity politics is that the poor legal culture has made identity politics destructive, causing racism, discrimination, and even SARA. SARA violates the 1945 Constitution, especially Article 29(2) on tolerance. SARA can even make it difficult to implement Indonesia's national motto "Bhinneka Tunggal Ika". Therefore, identity politics needs to be regulated more comprehensively so as not to cause destructive impacts that could lead to the breakup of the Indonesian state. Article 7, Article 280 Ayat 1 Law Year 2017, Letter B, actually emphasizes that it is prohibited to carry out activities that endanger the integrity of the state unity issue within the State of the Republic of Indonesia. However, the regulation fails to prevent the emergence of identity politics that is destructive due to other factors such as law enforcement and public justice issues.

Kata Kunci:

Identity Politics
Pluralistic Society
Elections

Abstrak

Politik identitas adalah politik yang digunakan untuk menekankan perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Indonesia merupakan negara dengan struktur sosial yang multidimensi. Oleh karena itu, politik identitas mudah berkembang dan sekaligus lebih terbuka dalam semangat desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang pemilu yang terkait dengan politik identitas dan urgensi untuk mengubahnya dalam rangka politik identitas yang lebih baik di masa depan. Metode penelusuran yang digunakan adalah penelusuran hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari penelusuran kepustakaan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Pilkada 2017 Undang-Undang Nomor 7, Bab 1, Pasal 1, Pasal 35 adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan visi, misi, program, dan citra diri mereka. Padahal, para elite politik saat ini lebih memilih berpolitik identitas daripada beriklan sesuai aturan. Urgensi perubahan UU Pemilu untuk mengatur politik identitas adalah budaya hukum yang buruk telah membuat politik identitas menjadi destruktif, menimbulkan fanatisme, primitivisme, bahkan SARA. SARA melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 29 (2) tentang toleransi. SARA bahkan bisa mempersulit implementasi semboyan nasional Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika". Oleh karena itu, politik identitas perlu

diatur secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan dampak destruktif yang berujung pada terpecahnya negara Indonesia. Pasal 7, Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2017, Huruf B, sebenarnya menegaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan suatu negara kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, peraturan tersebut gagal mencegah munculnya politik identitas yang destruktif karena faktor lain seperti penegakan hukum dan masalah keadilan publik.

Corresponding Author:

Heri Ginanjar
Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi
heriginanjar@unlip.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang multidimensi dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Jakarta, kota metropolitan yang penduduknya berasal dari beragam asal dan latar belakang, adat dan kepercayaan, juga memiliki masyarakat yang multi dimensi (Firman et al., 2022). Demikian pendapat Soemantri tahun 1990 yang menyatakan bahwa sebagian besar penduduk Jakarta adalah orang Jawa, Sunda, Betawi, Minaha, Tionghoa, Tapanuri, Bugis, Bali, Menad, Aceh, dll. Hal ini sejalan dengan Fakta ini didukung oleh sebuah penelitian oleh ilmuwan sosial Australia. Lance Castles pada 1960-an. Wujud sebenarnya keberadaan etnis di Jakarta ditandai dengan nama-nama desa asal pendatang, seperti desa Melayu, Makassar, dan Bali. Menurut Arif Fahrudin, Sekretaris Lapas Maa'arif dan Kepala Pondok Pesantren Al-Wastoniyah, mengatakan perilaku keagamaan Jakarta sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan kondisi politik dan ekonomi saat ini (Nugraha, 2023). Semakin ekonomi dan politik ekonomi dan politik dipromosikan dalam masyarakat pluralistik, semakin sedikit elemen politik agama, tetapi semakin besar ketegangan ekonomi dan politik, semakin besar kemungkinan agama disalahgunakan untuk legitimasi (Abdullah, 2017).

Politik identitas di tengah masyarakat yang multidimensi seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia yang dibagi ribuan pulau. Politik identitas yang menonjol di Indonesia pasca reformasi adalah politik identitas mayoritas (Al-Farisi, 2018). Di Indonesia, sebagian besar politik identitas didominasi oleh Islam, yang diterima oleh mayoritas penduduk. Menurut Joseph Klen politik identitas merupakan kecenderungan orang-orang dari ras, agama, jenis kelamin, atau etnis tanpa memperhatikan kelompok kolektif yang lebih besar. Politik identitas sering hanya ditunjukkan pada partai politik yang membawa nama agama. Gerakan masa 212 yang dianggap berhasil memenangkan Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI 2017, ulama yang mendukung Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Padahal menurut Wasseem Hamed ruang lingkup politik identitas sangat luas tidak terbatas hanya oleh hal tersebut (Arung Triantoro, 2019). Politik identitas merupakan salah satu politik yang menonjolkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya untuk mendapatkan suara dari kelompok terbanyak. Politik identitas sering dilakukan akhir-akhir ini menjelang pemilu. Politik identitas sering digunakan sebagai strategi untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengalahkan pihak lain melalui politik identitas.

Wilayah Jakarta memiliki banyak wajah keagamaan yang sekuler, berprasangka, liberal dan moderat. Kondisi tersebut dapat menunjukkan identitas ketika ada faktor yang mempertajamnya baik secara politik maupun ekonomi. Secara sosial, konflik antar kelompok berujung pada penguatan identitas diri, dan faktor politik seringkali menjadi pendorong munculnya identitas tersebut (Dauliy et al., 2019). Indonesia adalah negara yang luas dengan 17.000 pulau, suku bangsa, subkultur dan ratusan bahasa daerah yang kaya akan budaya. Bahkan di Papua 252 suku dengan bahasa khas yang berbeda-beda, yang dipenuhi dengan perbedaan adat istiadat, dan kebiasaan. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara yang dihuni oleh masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman yang dapat berdampak terhadap persatuan bangsa, apabila terdapat politik identitas.

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan topik penelitian ini, yakni melakukan penelusuran hukum, maka kajian penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena tidak melakukan penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kasus. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk deksriptif kualitatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu jurnal dan peraturan yang terkait yaitu UUD 1945 dan UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dalam penelitian empiris ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka (*library Research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek

penelitian (Adlini et al., 2022). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis logis dan sistematis.

3. PEMBAHASAN

a. Politik Identitas

Politik identitas adalah proses mengintegrasikan identitas yang berbeda dalam konsep diri dan citra diri. Konon, politik identitas dirancang untuk menggambarkan stereotip lingkungan. Ada dua hal penting dalam politik identitas.

- a. Pertama, adanya reformasi dan demokrasi mengarah pada nilai pluralisme bagi minoritas yang terpinggirkan agar mereka melakukan hal yang sama.
- b. Kedua, ipengakuan identitas yang berbeda tidak dianggap sebagai alat pembangunan bangsa, tetapi dapat merusak identitas nasional. (Arung Triantoro, 2019)

Hal ini mungkin terlihat jelas, namun pada kenyataannya, di negara seperti Indonesia yang masyarakatnya majemuk, politik identitas yang destruktif bisa menjadi masalah yang mengancam kekuatan dan keamanan nasional. Hal ini mendorong perpecahan dan mempersulit implementasi semboyan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sepakat untuk mendukung nilai jati diri bangsa atas dasar persatuan dan nilai persatuan dalam keberagaman, yaitu identitas antarsuku, ras, agama, dan golongan. Berarti digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Mewujudkan nasionalisme Indonesia. Namun pada kenyataannya, kelompok-kelompok tersebut kini terjebak dalam identitas kelompoknya masing-masing yang menumbuhkan prasangka, prasangka daerah, suku dan agama. Menurut Agnes Heller, politik identitas adalah politik yang menitikberatkan pada perbedaan sebagai kategori utama, seolah-olah memberikan kebebasan berdasarkan janji dan toleransi, yang justru berujung pada ketegangan dan kekerasan antarsuku, menghasilkan pola intoleransi. Pola intoleransi yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran Pasal 29 (2) UUD 1945. Politik identitas yang merusak dapat berujung pada intoleransi rasial. Politik identitas memiliki jangkauan pengaruh yang sangat luas, baik sebelum maupun sesudah pemilu. Padahal, politik identitas memiliki pengaruh yang luas dan menciptakan sekat-sekat yang menonjolkan perbedaan (Habibi, 2017).

Ini bukan hukum. Politik identitas tidak diatur untuk pemilu Juli 2017. Politik identitas yang diterapkan di Indonesia semakin hari semakin kuat, bahkan menimbulkan perpecahan. Politik identitas semakin dipraktikkan saat ini. Bahkan di Pemilu 2019, kami tidak akan bertanggung jawab atas maraknya berita bohong yang seringkali membuat orang saling membenci. Ini jelas menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatur politik identitas. Dengan demikian, dampak negatif politik identitas yang dapat mengancam persatuan dan keamanan negara Indonesia dapat diminimalisir. Saat ini banyak terjadi konflik antara berbagai kepentingan dan fenomena ego sektor sosial, sehingga terdapat pola operasional politik identitas yang dapat dilihat dari realitas masyarakat Indonesia (Hakiki, 2011).

Politik identitas operasional memainkan peran yang optimal melalui pemerintahan yang mengikuti pola dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini dapat menimbulkan kecemasan ketika identitas politik daerah terseret ke dalam fase politik.

- a. Politik identitas agama adalah bidang politik.
- b. Identitas Dalam keadilan politik, setiap negara bagian atau komunitas agama memiliki seperangkat aturannya sendiri. (Hemay & Munandar, 2016)

Politik identitas menyebabkan konflik karena menarik bagian primordial yang merupakan salah satu yang dibawa sejak lahir dengan membangga-banggakan berlebihan yang dibawa sejak lahir, dibawa ke ruang publik yang menempatkan suatu tokoh sebagai pemegang tafsir terhadap primordialisme. Politik identitas tumbuh subur di Indonesia dibarengi dengan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Hal tersebut diakibatkan karena negara demokratis yang dari penyakit terbukanya kebebasan akan senantiasa muncul, sehingga diperlukan suatu tatanan etika dan moralitas demokrasi (Lestari, 2019) Indonesia merupakan negara demokrasi yang memperjuangkan HAM, kebebasan, pluralisme, serta kesetaraan yang menempatkan mayoritas dan minoritas di atas panggung yang sama sejajar. Demokrasi tidak akan dapat berjalan hanya dengan mengandalkan itikad baik, maka sekurang-kurangnya membutuhkan :

- a. Hukum bertujuan untuk menutup celah peluang yang memungkinkan munculnya sikap dan kondisi yang dapat menghilangkan keragaman.
- b. Keberadaan media massa independen sebagai lintasan umum akan terus berlanjut. Karena media massa dapat menjadi acuan berdasarkan nilai-nilai bersama, hukum dan media massa pada saat yang sama bertugas untuk membangun budaya politik yang demokratis di masyarakat. (Muhtadi, 2018).

Kelompok etnis dan agama memiliki ruang tersendiri di Indonesia, yang dimanfaatkan para politisi sebagai ajang kampanye dan penggalangan suara untuk merebut kekuasaan. Selain, hal tersebut dapat mengelabui pilihan pemilih karena mengutamakan primordialismenya, dari pada seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang berkualitas untuk dapat memajukan Indonesia.

Politik identitas dikreasi sedemikian rupa oleh para elit politik supaya yang pada awalnya tersingkir dari pusat-pusat kekuasaan bisa masuk dan menikmati kekuasaan (Samosir & Novitasari, 2022). Cara kerja politik identitas di beberapa wilayah bervariasi, seperti:

- a. Pertama, politik identitas yang dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Irian Jaya.
- b. Kedua, politik identitas dilakukan transformasi ke dalam entitas politik dengan harapan untuk dapat menguasai pemerintahan daerah hingga penggantian pimpinan puncak.
- c. Ketiga, politik identitas dipergunakan untuk dapat mempersoalkan antara “kami dan mereka” “Saya dan kamu” hingga terbentuknya polarisasi seperti ekstrim “jawa” dan “luar jawa” “islam” dan “kristen”.

Politik identitas dibangun untuk dapat menjatuhkan lawan politiknya dengan memobilisasi sehingga mendapatkan simpatik masyarakat. Politik identitas yang sudah terlanjut diterapkan sangat sulit dikendalikan ataupun dikembalikan ke keadaan semula. (Saputro, 2018)

Politik identitas lebih berbahaya dibandingkan dengan politik uang dampak serta masa dampak politik identitas lebih luas dan lama. Politik uang dilarang secara terang-terangan melalui UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Namun, dalam UU tersebut belum ada yang mengatur politik identitas secara jelas. Hanya dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 280 ayat 1 point b menegaskan larangan terhadap kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi salah satu penyebab diwajarkannya politik identitas walaupun dampaknya jelas dapat mengancam kesatuan negara dan melanggar beberapa peraturan yang terkait. Tantangan Bangsa Indonesia saat ini terjadi primordialisme serta fanatisme yang ditarik politik identitas untuk dapat mendapatkan kursi kekuasaan, bahkan dapat menimbulkan SARA yang turut serta dijadikan alat untuk melakukan kampanye pemilu. (Sari, 2016)

Politik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Para ahli sosiologi, filsafat, dan psikolog membedakan antara identitas individu dan kelompok. Identitas individu merupakan konsep yang dikembangkan dirinya yang berkembang selama orang itu hidup. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi identitas pribadi yaitu, ras, kebangsaan, tempat tinggal seseorang, jenis kelamin, dan seksualitas seseorang. Menurut Eric Olson identitas pribadi mengacu terhadap properti tertentu dimana seseorang merasakan keterikatan atau kepemilikan khusus. Identitas kelompok, di sisi lain, adalah kesamaan atau rasa persatuan yang dimiliki oleh suatu kelompok. (Surya et al., 2021)

Menurut Justin Lessard, ID grup adalah sekelompok entitas yang dimotivasi oleh masalah atau minat bersama untuk berbagi masalah atau minat bersama, atau untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah politik identitas dimulai pada abad ke-18, sebuah gerakan pencerahan yang memperjuangkan nilai-nilai dan moral universal yang dimulai di Prancis pada abad ke-18, antara lain kebebasan, persahabatan, kesetaraan, pemisahan gereja dan bangsa, ilmu pengetahuan, individualisme, dan kebebasan, ada pasar, demokrasi, dll. Pada abad ke-19, terjadi perlawanan terhadap nilai-nilai universal dan solidaritas kemanusiaan. Filsuf Prancis Joseph de Maistre menuduh cita-cita hak asasi manusia tidak bermakna dan abstrak. Tidak ada nama manusia, ada Perancis, Italia dan Rusia. Politik identitas Indonesia pada masa Orde Baru terkesan ilegal. Presiden Suharto telah mencapai persatuan di segala bidang. Politik Orde Baru menjadi bom waktu setelah runtuhnya pemerintahan, dan ledakan itu menyebabkan kembalinya primitivisme, terutama dalam hal agama dan suku. (Syukur, 2011)

Politik identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan antar kelompok. Menurut Kemala Chanrakirana, yang menjelaskan bahwa politik identitas digunakan sebagai retorika politik oleh para pemimpin, istilah kami adalah “orang asli” yang menginginkan kekuasaan dan “pengunjung” yang harus menyerahkan kekuasaan. (Ardipandanto, 2020) Politik identitas menunjukkan perbedaan yang membuat mereka lebih realistis dan jelas dalam setiap kelompok (Ishaq & Ridwan, 2023). Politik identitas memiliki teori umum yang memecah etnisitas dan agama menjadi dua faktor utama yang menarik, digunakan, dan mempengaruhi proses politik. Inilah salah satu primitivisme menarik yang terbuka untuk umum. Politik identitas adalah tindakan politik yang mengarahkan upaya untuk mempengaruhi kebijakan penguasa terhadap tuntutan fundamental penentuan nasib sendiri berdasarkan nilai-nilai yang berharga dan orisinalitas. Politik identitas dewasa ini terlihat sama buruknya dengan kata politik itu sendiri, khususnya di Indonesia. (Kiftiyah, 2019) Ada perbedaan besar antara identitas politik dan politik identitas. Identitas politik adalah struktur yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam ikatan komunitas politik. Politik identitas, di sisi lain, mengacu pada mekanisme politik yang mengatur identitas-identitas politik dan sosial. Ini digunakan sebagai sumber dan alat politik. Politik identitas adalah suatu cara politik yang mengutamakan kepentingan kelompok untuk berbagi identitas yang sama berdasarkan agama, ideologi, ras, suku, atau gender. Politik identitas pada hakekatnya adalah cara menyatukan kelompok karena adanya persamaan antara ketidakadilan dan ketidakpuasan berdasarkan kesetaraan kelompok, suku, ras, jenis kelamin, atau agama. (Kurniawan & Afifi, 2023)

Politik identitas dalam arti luas adalah keuntungan dari situasi tertinggal, terutama termasuk konstitusi (afiliasi) kelompok dalam konteks yang lebih luas. Politik identitas mengungkap perbedaan antar kelompok dan bahkan cenderung kepada mayoritas masyarakat di daerah, baik dari segi suku, agama, atau kesamaan

lainnya dengan calon pemenang pemilu. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 Bab 1 Pasal 1 Angka 1 Kampanye adalah kegiatan pemilih atau partai politik lain yang ditunjuk oleh peserta. Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan visi, misi, program, dan/atau citra diri seorang calon. Namun pada kenyataannya, kampanye yang dijalankan oleh para kandidat menonjolkan perbedaan sosial karena mereka terlibat dalam politik identitas daripada mempromosikan visi dan misi masing-masing kandidat. (Muthohirin, 2019).

b.Masyarakat Majemuk

Masyarakat multidimensi yang terdiri dari beberapa kelompok yang hidup bersama dengan suku yang berbeda dengan bahasa daerah yang berbeda di setiap pulau, menciptakan keragaman. (Paralihan, 2019) Apa yang disebut masyarakat multikultural, atau sering disebut multikulturalisme, adalah filosofi klasik yang didasarkan pada universalisme dan kesetaraan individu. Dalam liberalisme klasik, setiap orang harus diperlakukan sama dan pemerintah harus tetap tidak mengetahui detail asal-usul etnis, agama, atau budaya. Di Pemerintah Kanada, multikulturalisme didasarkan pada keyakinan bahwa semua bangsa adalah sama dan menjamin bahwa semua warga negara bangga dengan nenek moyang mereka dan memiliki rasa memiliki. Dalam teori Republik, Orgie Frelas mendukung prinsip pemerintahan patologis budaya. Konsep kebebasan mendominasi yang diperkenalkan oleh Philip Pettit menjelaskan bahwa kebebasan mendominasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan terhadap persamaan. (Widjaja et al., 2021)

c.Pemilu

Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota Dewan Rakyat, anggota parlemen negara, presiden dan wakil presiden, dani anggota parlemen negara, dan dilakukan secara langsung. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Soenjoto, 2019). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperaniaktif sebagai bagian dari demokrasi. Pemilu merupakan suatu mekanisme yang seharusnya dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Namun pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Hal tersebut terbukti dalam cara-cara berkampanye para aktor politik. (Kiftiyah, 2019) Mengenai politik identitas desktruktif terhadap UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Padahal politik identitas desktruktif sering hadir saat Pemilu. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai sumber literatur tentang Pilkada 2017 UU No. 7. Homo homini lupus, atau manusia, adalah serigala satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya politik identitas destruktif yang dapat merugikan banyak orang, diperlukan regulasi hukum yang dapat mengatur masyarakat sehingga dapat melindungi hak dan kewajiban orang lain.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Orang-orang adalah serigala satu sama lain, jadi kita membutuhkan peraturan yang dapat mencegah orang melakukan kegiatan ilegal. Politik identitas destruktif Pemilu 2019 telah mempengaruhi persatuan bangsa Indonesia. Polarisasi yang menciptakan SARA, politik identitas yang mempengaruhi gejolak politik, mempersulit penerapan Pasal 29 (2) UUD 1945 tentang toleransi dan penerapan semboyan Indonesia, Bhineka Tunggal Ika. UU Pilkada 2017 bisa membahayakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia karena gagal menyelesaikan persoalan politik identitas pada Pemilu 2019. Pilpres 2019 antara pendukung capres/cawapres memberikan kesan bahwa salah satu pihak mengamalkan nilai-nilai agama dan pihak lainnya tidak. Undang-undang pemilu saja tidak mensyaratkan politik identitas, karena identitas Indonesia yang sebenarnya adalah keberagaman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu Bab 1 Pasal 35 Kampanye menegaskan bahwa kampanye dilakukan dengan mengedepankan visi dan misi, serta citra pemilu.

Namun, caleg saat ini cenderung mengkampanyekan dengan melakukan politik identitas. Dalam Pasal 280 Tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu Bagian 4 tentang Larangan Kampanye, Butir B Ayat 1 melarang pelaksanaan kegiatan yang membahayakan keutuhan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang belum mengatur kebijakan identitas yang sehat secara hukum atau peraturan yang mengaturnya secara tegas. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena politik identitas yang tidak jelas, tegas, diatur secara ketat, dan tidak memiliki sanksi yang nyata untuk bertindak sebagai pencegah, mencegah munculnya politik identitas destruktif oleh masing-masing kandidat. Pada akhirnya, jika politik identitas tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang pemilu berikutnya, dapat berdampak besar bagi rakyat Indonesia dimana didalam masyarakat terjadi perpecahan antara pendukung paslon 01 dan paslon 02. Bahaya dari politik identitas yang berlebihan adalah bisa berujung pada primordialisme, fasisme, bahkan lebih buruk lagi yaitu separatisme dan masyarakat yang sudah terasimilasi berdasarkan identitas tertentu, dapat dengan mudah dimobilisasi oleh kelompok yang ingin mencapai agenda hal itu jelas dapat menyebabkan perpecahan yang dapat menyebabkan stabilitas negara terganggu.

Dampak Politik identitas terhadap masyarakat Indonesia dalam lingkup wilayah yang luas. Bahkan dampak dari politik identitas dalam jangka waktu panjang melebihi waktu saat penyelenggaraan pemilu. Politik identitas yang kuat menonjolkan perbedaan akan menghancurkan kesatuan dan keamanan bangsa, hal tersebut dapat terbukti dengan sulitnya memenuhi UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 mengenai toleransi. Sebab Politik identitas yang sangat menonjol akan menyebabkan intoleransi, yang akibatnya akan mengancam persatuan dan kesatuan karena tidak saling menghargai Hak asasi Manusia setiap orang. Semboyan Indonesia merupakan Bhineka Tunggal Ika, hal tersebut mempertegas harus terdapat kesatuan di dalam masyarakat. Dengan adanya politik identitas masyarakat seolah-olah dibuat lupa dengan latar belakang yang menjadi kesatuan bangsa. Pada saat ini politik identitas dianggap strategi yang wajar untuk menarik suara rakyat, padahal dampak politik identitas membahayakan persatuan masyarakat Indonesia. Maka, sangat diperlukannya revisi UU pemilu sehingga dapat mengatur politik identitas deskriptif secara nyata dan jelas, sehingga dapat meminimalisir politik identitas dikedepannya terpolarisasi yang memudahkan memecah belah NKRI.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif [Reading the Political Communication of the Islamic Defense Action Movement 212: Between Identity Politics and A. *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2), 202–212.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Farisi, L. S. (2018). POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2, 77–90.
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 43–63. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Arung Triantoro, D. (2019). Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 19–40.
- Daulay, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Firman, M., Ginanjar, H., & Nugraha, D. (2022). Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Glenindo Citra Abadi Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.32493/jee.v4i2.17114>
- Habibi, M. (2017). Identity Politics in Indonesia. *Universitas Mulawarman, Samarinda*, 1(March), 1–23. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887>
- Hakiki, K. M. (2011). Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan. *Al-Adyan*, XI(1), 159–174.
- Hemay, I., & Munandar, A. (2016). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Politik*, 12(1), 1737.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia Reconciliation Efforts of Identity Politics Post of Election 2019 in Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1), 63–75.
- Kurniawan, D., & Afifi, A. A. (2023). Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4, 13–21. <https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.30>
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12. <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i4.677>
- Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. *Maarif*, 13(2), 68–86. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23>
- Muthohirin, N. (2019). Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>
- Nugraha, D. (2023). Akuntabilitas Pemimpin Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi Dan Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 194–205.
- Paralihan, H. (2019). Islam dan Demokrasi: Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di

- Indonesia. *Aqlania Jurnal Filsafat Dan Teologi Indonesia*, 10(1), 63–83.
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332–346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052>
- Saputro, A. (2018). Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *Asketik*, 2(2), 111–120. <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 145–156.
- Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas terhadap Identitas Politik pada Generasi Milineal Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 187–217. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5223>
- Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkada. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36>
- Syukur, A. (2011). ISLAM, ETNISITAS, DAN POLITIK IDENTITAS: Kasus Sunda. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(2), 407–426. <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.151>
- Widjaja, P. S., Wibowo, D. P. A., & Geovasky, I. (2021). Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahan*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>